



HUKUM RIBA PADA BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN EKONOMI MAKRO

Baso R¹, Achmad Abubakar², & Aisyah Arsyad³

¹*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wira Bhakti*

^{2&3}*Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Email : basoranungkalobe@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id, aisyah_arsyad@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Riba dibahas dalam Al-Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 278-279; Surah Ali Imrân ayat 130; Surah ar-Rum ayat 39; dan Surah An-Nisâ ayat 160-161, yang menegaskan keharamannya dalam fiqh Islam. Meski begitu, terdapat perbedaan pandangan ulama serta perspektif *riba* dalam ekonomi makro. Penelitian ini bertujuan mengkaji hukum *riba* pada bunga bank dari perspektif Al-Qur'an dan Ekonomi Makro. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode *library research* yang menganalisis data dengan pendekatan deskriptif melalui tafsir Al-Qur'an. Hasilnya menunjukkan bahwa *riba* sudah ada sebelum Islam dan dikategorikan menjadi empat jenis: *riba fadhli*, *riba nasi'ah*, *riba yad*, dan *riba qardhli*, yang semuanya dianggap haram dalam Al-Qur'an dan fiqh karena efek buruknya secara ekonomi dan hukum. Penelitian ini memberikan perspektif berbeda dalam pro dan kontra hukum *riba*, serta alasan pengharamannya menurut Al-Qur'an dan Ekonomi Makro.

Kata Kunci : Riba, Bunga Bank, Al-Quran, Ekonomi Makro.

ABSTRACT

Usury is discussed in QS. Al-Baqarah/2:278-279; QS. Ali Imran/3:130; QS. ar-Rum/30:39; and QS. An-Nisâ: 160-161, which confirms its prohibition in Islamic jurisprudence. Even so, there are differences in the views of ulama and the perspective of usury in macroeconomics. This research aims to examine the law of usury on bank interest from the perspective of the Al-Qur'an and Macroeconomics. This qualitative research uses the Library Research method, analyzing data with a descriptive approach through interpretation of the Al-Qur'an. The results show that usury existed before Islam and was divided into four types: usury fadhli, usury nasi'ah, usury yad, and usury qardhli, all of which are considered haram in the Qur'an and fiqh because of their bad economic and legal effects. This research provides a different perspective on the pros and cons of usury law, as well as the reasons for its prohibition according to the Koran and Macroeconomics.

Keyword : Usury, Bank Interest, Al-Quran, Macroeconomics.

PENDAHULUAN

Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat. Sedangkan dalam Islam, bunga bank dikenal dengan istilah *riba*. Islam tidak mengakui sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bunga bank. Beda pandangan dalam menilai persoalan bunga bank akan memunculkan kesimpulan-kesimpulan fiqh yang berbeda pula, dalam hal halal haramnya dan boleh tidaknya. Dalam al-Qur'an ditemukan kata *riba* terulang sebanyak delapan Kali, terdapat dalam 4 surah, yaitu al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', dan al-Rum. Dan dalam konteks menetapkan substansi *riba* sementara ulama' berpendapat bahwa 'illah pelarangannya tidak dapat dipastikan (Shihab. 2021). Menurut Shihab (1996), pembahasan secara singkat tentang *riba* yang diharamkan al-Qur'an dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat Ali 'Imron ayat 130 dan al-Baqarah ayat 278, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu : (a) *adh'afan mudha'afah*; (b) *ma baqiya min al-riba*; (c) *fa lakum ru'usu amwalikum, la tazhlimuna wa la tuzhlamun*. Allah SWT menjelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 bahwa *riba* itu haram, dan inti dari pelarangan *riba* adalah untuk menghilangkan semua praktik ekonomi yang mengarah pada kezaliman dan kezaliman (Alisa, 2023). Pada ayat ini kunci pertama diharamkannya *riba* bisa ditemukan yakni pada lafadz *adh'afan mudha'afah* yang berarti berlipat ganda. Dan melalui ayat ini bisa diketahui dengan jelas bahwa *riba* telah diharamkan tetapi hanya yang berlipat ganda, sehingga terkesan bahwa *riba* masih diperbolehkan selama tidak berlipat ganda. Kata *adh'afan* ini sendiri merupakan bentuk jamak dari *dhi'f*

yang berarti serupa sehingga yang satu menjadi dua. Sehingga dalam *adh'afan mudha'afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Menurut al-Thabari beliau menyimpulkan bahwa *riba adh'afan mudha'afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan *riba al-nasi'ah*. Dan seseorang yang mempraktikkan *riba* dinamai *murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran. Riwayat lain menjelaskan bahwa *adh'afan mudha'afah* ini berarti pelipatgandaan dan ada pula yang menjelaskan dengan arti sekedar penambahan. Sehingga beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa *lafadz* tersebut menyatakan sebuah syarat keharaman jika berlipat ganda. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit atau berlipat ganda atau tidak berlipat ganda atau berganda, *riba* atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *adh'afan mudha'afah* di sini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu (Shihab, 2016). Menurut Shihab (1996) untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat yang turun menyangkut *riba*, khususnya kata-kata kunci yang terdapat disana. Karena sekalipun teks *adh'afan mudha'afah* merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi *riba* yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga.

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965, menetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu antara

lain, Syeikh al-Azhar, Prof. Abu Zahrah, Prof. Abdullah Daraz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad az-Zarqa, Dr. Yusuf Qardawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya. Namun mereka memperinci pemanfaatan bunga bank: pertama, menurut Prof. Abu Zahrah (Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Cairo), Abu a'la al- Maududi di Pakistan, dan Yusuf Qardawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk *riba nasi'ah* yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa) (Suradi et al, 2024). Namun berbeda dengan pendapat dari Quraish Shihab yang menyatakan bahwa bunga bank bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia (Rofiq & Salsabilah, 2023).

Eksistensi *riba* telah dikaji baik dalam tataran dunia akademik maupun pada kitab-kitab klasik. Akan tetapi, hingga saat ini praktik *riba* masih terjadi diberbagai aktivitas, baik dalam jual beli, hutang piutang, maupun transaksi-transaksi lainnya. Pandangan Islam, *riba* tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, akan tetapi merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku *riba*. Pelarangan melakukan praktik *riba* tidak hanya terjadi pada masa Islam, melainkan sebelum Islam agama lain seperti Yahudi dan Nasrani juga melarang pengambilan *riba*. Dengan demikian, *riba* membutuhkan penalaran konsep *riba* dari kitab-kitab klasik dari segi sejarah, konsep maupun legalitas hukum *riba* (Sapriadi, 2020). Afifah et al, (2023) dengan kajian Menggali Konsep *Riba* Dan Implikasinya Dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat menemukan bahwa dalam Al-Qur'an, *riba* dilarang dengan tegas. Pelarangan *riba* dalam Islam didasarkan pada pertimbangan moral dan kemanusiaan, dengan tujuan untuk menghapuskan praktik ekonomi yang menimbulkan penindasan dan ketidakadilan (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, dan ayat 278-279; Surat Ar-Rum ayat 39). Studi

komparasi yang dilakukan oleh Ipendang & Askar (2020) menyatakan bahwa *riba* sudah dilakukan sebelum Islam muncul. Berdasarkan jenisnya *riba* dikategorikan dalam empat jenis yaitu *riba fadhli*, *riba nasi'ah*, *riba yad* dan *riba qardhli*. Masing-masing memiliki kriteria sendiri. Secara khusus Al Quran dan fiqih menegaskan bahwa apapun bentuk *riba* merupakan hal yang haram. Hal ini didasarkan bahwa *riba* mempunyai efek buruk secara ekonomi atau secara hukum yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dengan *riba* dimana *riba* merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. *Riba* berkembang sejak zaman *Jahiliyyah* hingga saat ini, banyak bermunculan permasalahan ekonomi baru di masyarakat baik berupa jual beli, pinjam meminjam, baik pinjam meminjam barang maupun jasa. Tentu saja permasalahan ini sudah menjadi kebiasaan meminjamkan uang kepada orang lain dan membebankan biaya yang jauh lebih tinggi kepada peminjam dibandingkan pinjaman aslinya sehingga menyebabkan banyak orang melupakan larangan dan ancaman *riba*. Meskipun pelarangan *riba* sudah ada sejak awal masuknya Islam pada masa (Rasulullah SAW), hal ini dibuktikan dengan dalil *Naqli* (Al-Qur'an dan al-Sunnah). Baik besarnya *riba* kecil maupun besar (berlipat ganda), tetap saja hal ini dianggap sebagai suatu hal atau kegiatan yang tidak boleh dilakukan, karena sikap dan perbuatan tersebut dapat merugikan dan haram bagi setiap orang.

TINJAUAN PUSTAKA

Toeri Pertumbuhan ekonomi dengan tiga teori yaitu Pertama Teori Investasi Produktif. Investasi produktif mencakup investasi dalam sektor riil ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa yang dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong berinvestasi dalam usaha produktif yang dapat membawa manfaat kepada masyarakat

(Adnyana, 2020). Kedua, teori distribusi kekayaan dalam pertumbuhan ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata dari kekayaan di masyarakat dalam kerangka ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Distribusi kekayaan yang merata dilihat sebagai elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi. Beberapa aspek teori distribusi kekayaan dalam pertumbuhan ekonomi Islam mencakup: keadilan distribusi, kewajiban zakat dan sedekah, larangan *riba*, pemberdayaan ekonomi rakyat, Pembangunan berkelanjutan dan konsep kewirausahaan (Febrian & Taufiq, 2023). Ketiga, Teori pengentasan kemiskinan. Teori ini dapat membantu dalam merancang kebijakan ekonomi, investasi, dan pengembangan sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ini penting untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Afif & Mulyawisdawati, 2016). *Riba* dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan, disebabkan praktik *riba* dapat diibaratkan dengan mengambil harta tambahan dari orang lain. Tambahan harta tersebut dikategorikan dari pinjam meminjam serta dari dari jual beli, biasanya transaksi yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak saja, dan bahkan tidak sesuai dengan ajaran Islam (*batil*). Dari sisi hukum praktik *Gharar*, *Maysir*, serta *riba* merupakan pelanggaran hukum Islam (Arafah et al, 2023).

Di Indonesia akad asuransi juga mengandung *riba* fadhil dan *riba nasiah* yang diharamkan dalam Islam (Anwar, 2007). Begitupun di Negara Malaysia sesuai keputusan dari Komite Fatwa Nasional Malaysia memutuskan kalau sebagian besar asuransi jiwa di perusahaan asuransi melanggar hukum Islam karena mengandung unsur *gharar*, perjudian/*maisir*, serta *riba* (Abdullah, 2017). Praktik *riba* ini juga dilarang sebab *riba* dapat membebani orang yang sedang dalam kesulitan padahal Islam adalah ajaran yang tidak membebani umatnya, Islam juga

menjelaskan bahwa sesuatu yang didapatkan tidak sesuai dengan ajaran Islam itu haram. Dalam praktik *riba* keuntungan yang di dapat tidak mendapat barokah, bahkan Allah SWT akan melarang orang yang melakukan praktik *riba*, dan balasan yang kelak di hari akhir Allah SWT akan menyiksanya akibat perbuatan tersebut. Walaupun saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pasti melakukan kegiatan ekonomi baik itu jual beli, bisnis, dan lain-lain, semua kegiatan tersebut tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun sejatinya kegiatan ekonomi yang dilakukan agar menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut untuk menjaga agar dalam kehidupan seseorang mendapatkan kehidupan yang barokah dan terhindari dari praktek atau perilaku yang dapat menjerumuskan dalam penambahan dosa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang menggunakan pengumpulan data kepustakaan, dengan cara menelaah bacaan-bacaan yang berkaitan dengan topik pembahasan dan mencatat serta mengolah hasil bacaan tersebut sebagai bahan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data sesuai dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan disusun. Penulis menelusuri buku-buku baik klasik maupun kontemporer untuk kemudian mereduksi data mana yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini. Terdapat dua tahap dalam teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data yang ditunjukkan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang terkumpul dan terdapat dalam variabel linguistik proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian. Kedua, jika proses pengumpulan data dilakukan

telah selesai, maka kemudian melakukan analisis kembali data yang terkumpul berupa data mentah yang harus ditentukan keterkaitannya satu dengan yang lain dengan tema yang dikaji. Data yang terkumpul belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan analisis ulang terhadap data yang telah diklarifikasi. Analisis data ini dilakukan melalui reduksi data, *display* data dan kemudian penarikan kesimpulan dari data yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kritis dengan menekankan pada kekuatan analisis terhadap sumber dan data yang ada dengan bertumpu pada teori dan konsep yang ada untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Secara Umum Riba

Asal kata *riba* berasal dari istilah bahasa Arab "*ziyadah*", yang berarti "tambahan". Dalam konteks terminologi, *riba* berarti perbuatan mengambil tambahan dana atau modal untuk keuntungan pribadi. Pada hakekatnya, *riba* mengacu pada peningkatan hutang, dimana setiap peningkatan hutang baik dari segi kuantitas maupun kualitas dianggap *riba* yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa dilarang memakan harta orang lain secara zalim. Yang dimaksud dengan "zalim" dalam ayat ini adalah perbuatan menambah jumlah pokok tanpa alasan yang sah menurut hukum syariat (Djaenab, 2021). *Riba* secara etimologis adalah penambahan harta atau penggandaan berupa modal, Secara bahasa (*lughah*), menurut al-Razi, *riba* berarti penambahan. Menurut Quraish Shihab, kata *riba* dari segi bahasa berarti "berlebihan". Sedangkan menurut al-Shabuni *riba* adalah suatu penambahan yang diambil debitor dari debitor sebagai suatu persentase jangka waktu (pinjaman). Al-Jurjani mengartikan

riba sebagai penambahan atau kelebihan yang tidak ada bandingannya bagi salah satu pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Ibnu Juraij berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *riba* adalah segala jual beli yang diharamkan dalam agama. Dalam madzhab Syafi'i, *riba* diartikan sebagai suatu transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui sama besarnya maupun waktunya, apabila transaksi tersebut terjadi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa (*lughah*) dan dalam istilah yang menekankan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan-tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai dengan syarat-syarat tertentu. Keseimbangan.

Penerapan *riba* sudah dilakukan sebelum Islam muncul. Berdasarkan jenisnya *riba* dikategorikan dalam empat jenis yaitu *riba fadhli*, *riba nasi'ah*, *riba yad* dan *riba qardhli* (Ipandang & Askar (2020)). *Riba* berbeda dengan jual beli. Di dalam jual beli terdapat tukar menukar barang, sedangkan di dalam *riba* tidak demikian. *Riba* adalah tambahan dari hutang yang pembayarannya tertunda, padahal kaidah mengatakan bahwa segala yang diambil tanpa adalanya barang atau jasa penukar dihukumkan *batil* (Said et al, 2020). *Riba* hukumnya haram dan di dalam hadits pemakan *riba*, orang yang menyuruh makan *riba*, juru tulisnya dan saksi-saksinya dilaknat *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* (Said et al, 2020).

Secara umum *riba* dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *riba* utang dan kredit serta *riba* jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Sedangkan *riba* jual beli di bedakan menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

1. *Riba qardh* adalah suatu keuntungan atau kelebihan tertentu yang diwajibkan kepada debitor.

2. *Riba jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya lebih banyak dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan.
3. *Riba fadhil*, yaitu pemeriksaan penukaran barang sejenis yang kadar atau takarannya berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan termasuk dalam jenis barang *riba*.
4. *Riba nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan barang *riba* yang ditukarkan dengan barang *riba* jenis lain. *Riba nasi'ah* timbul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara apa yang diserahkan sekarang dengan apa yang diserahkan belakangan.

Riba, dalam konteks transaksi keuangan, mengacu pada transfer kekayaan tanpa adanya kesepakatan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. wacana bunga sebagai *riba* masuk dalam urusan keyakinan. Hal ini yang menjadikan alasan bagi sebahagian orang untuk menerima atau menolak bunga sebagai *riba*. Keyakinan bunga sebagai *riba* oleh sementara pihak akan menyinggung keyakinan pihak lain yang menganga bunga bukan *riba* dan ini akan menimbulkan sikap emosional keagamaan dalam memposisikan keberadaan pelarangan *riba*. Inilah kemudian menyebabkan sukarnya menjelaskan mengapa bunga itu dilarang (Yusuf, 2020).

Riba dalam Al-Qur'an dan Fiqih Islam

Riba sangat diharamkan dalam fiqih Islam dan menurut Rasulullah SAW sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar. AlQur'an sendiri telah menetapkan keharaman *riba* dengan redaksi *tahrim* secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam dilarang mengambil *riba* apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan *riba* bersumber dari berbagai surat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Larangan *riba* yang terdapat dalam al-

Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap: pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati (*taqarrub*) kepada Allah SWT, sebagaimana dalam Surat ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).* (Q.S. Ar-Rum ayat 39)

Ayat tersebut di atas menerangkan *riba* yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. *Riba* adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. *Riba* seperti itu sering dipraktekkan pada zaman *jahiliyah*. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak memperoleh berkah dari Allah SWT. Ia tidak memperoleh pahala dari-Nya karena pemberian itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, para ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam tahap pengharaman *riba* sampai pengharamannya secara tegas. *Riba* digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang

Yahudi yang memakan *riba*. Sebagaimana firman-Nya : “Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan *riba*, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”(QS. An-Nisâ ayat 160-161).

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwapengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali Imrân ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda¹¹⁸ dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Ali Imran ayat 130)

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, *riba nasiah* ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

Redaksi ayat tersebut di atas *nuzul* pada tahun ke-3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya *riba* (jikalau bunga berlipat ganda maka *riba*,

jikalau kecil bukan *riba*), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut *riba*. Sebagaimana firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) *riba* jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (Q.S. Al-Baqarah ayat 278-279)

Asbabun nuzul ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath Thabary adalah: “Kaum Tsaqif (penduduk kota Thaif) telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan *riba* agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah *Fathu Makkah*, Rasulullah SAW menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf senantiasa meminjamkan uang secara *riba* kepada Bani Mughirah dan sejak zaman

Jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan *riba*.

Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (*riba*) dari Bani Mughirah (seperti sediakala) tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (*riba*) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat diatas. Rasulullah SAW lantas menulis surat balasan kepada Gubernur: “Jikalau mereka *riba*’ dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka”. Larangan *riba* dalam fiqih Islam tak hanya merujuk pada al- Qur’an saja, melainkan juga sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana posisi umum sunnah yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al- Qur’an, larangan *riba* dalam sunnah lebih terinci. Dalam pengarahannya terakhir beliau pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah masih menekankan sikap Islam yang melarang *riba*, “Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah SWT telah melarang kamu mengambil *riba*, oleh karena itu hutang akibat *riba* harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.” Juga hadits Rasulullah SAW: “Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.”(HR. Bukhari).

Hadits Rasulullah SAW: “Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “Emas

hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan *riba*. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim)

Juga hadits Rasulullah SAW : “Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima *riba*, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Pada malam perjalanan *mi’raj*, saya melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Saya bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan *riba*.”

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi bersabda, “*Riba* itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan *riba*, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya.”

Sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) bahwa praktik bunga adalah *riba* yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadits. Larangan itu disebabkan karena dampak buruk yang ditimbulkannya antara lain: *Riba* tidak akan menambah harta (Surat al-Rum ayat 39); *Riba* menjerumuskan orang kedalam azab yang pedih sebagaimana yang ditimpakan

kepada orang-orang yahudi (Surat an-Nisa ayat 160-161); *Riba* berdampak pada kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan atau kesedihan dan atau kesusahan (Surat Ali 'Imran ayat 130); *Riba* berdampak pada kejiwaan manusia, berdampak pada hartanya yaitu hancur/binasa/musnah/lenyap/ merosot nilainya, dan berdampak pada dirinya yaitu diperangi Allah SWT dan rasul-Nya (Surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279 dan 280); Pemakan *riba*, penyetor *riba*, penulis transaksi *riba* dan saksi yang menyaksikan transaksi *riba* dilaknat (Shohih Muslim No; 1598); *Riba* mendatangkan azab kepada suatu negeri bukan hanya kepada pemakannya saja (Shohih Al-Jami' No; 279); *Riba* merusak kehormatan orang lain (Shohih wa Dhoif At-Thargib wat Tarhib No; 2833 *Riba* menjerumuskan kepada kemiskinan (Shohih Al-Jami' No: 5518 dan Sunan Ibnu Maajah Hadits No; 2279); *Riba* mendatangkan paceklik atau kekeringan (Shohih wa Dhoif At-Thargib wat Tarhib No:1343). al-Hajj: 5, al-Fushilat : 39, al-Nahl : 92. Ali-Imran : 130, al-Rum : 39, al-Mukminun : 50, al-Ra'ad : 17, al-Haqqah : 10. Ditinjau dari Hadits pertama Hadits dari Abu Hurairah Artinya: Dari Abu Hurairah hindari tujuh perbuatan yang merusak, para sahabat bertanya: “Ya rasulullah , apa yang dijawab Nabi: “menyekutukan Allah SWT, ilmu sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan hak, memakan *riba*, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat berperang, dan menuduh wanita yang muhsan (bersih), ceroboh (maksiat), dan beriman (H.R. Bukhari).

Lebih lanjut Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: emas, dengan emas yang sama timbangannya dan banyaknya sama. Dan perak untuk perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barangsiapa menambah atau meminta lebih, maka ia *riba*. (HR. Muslim). Kedua, Hadits dari Ibnu Mas'ud Artinya: Ibnu Mas'ud berkata : Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memakan *riba*, yang mewakilinya, yang menyaksikan, dan yang menuliskannya (H.R. Al- Tirmidzi).

Ketiga Hadits Nabi tentang *riba* dalam Sahih Muslim Nomor 2995: Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Shaibah meriwayatkan kepada kami, mereka berkata : Husyaim meriwayatkan kepada kami Abu As-zubayr yang menceritakan kepada kami tentang sabda nabi Muhammad SAW yaitu “*Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* melaknat orang yang memakan *riba*, orang yang memerintahkan *riba*, ahli kitab dan para saksi.” Beliau bersabda, “Mereka semua sama saja” (H.R. Muslim: 2995).

Riba dalam Perspektif Ekonomi Makro

Dalam konteks syariah (hukum Islam) memakan *riba* termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik *riba* tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. *Riba* secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi *riba* adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. *Riba* dalam perspektif teori ekonomi makro adalah mengkaji dampak *riba* terhadap ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Sedangkan membicarakan *riba* dalam lingkup mikro, adalah membahas *riba* hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dankreditur. Biasanya yang dibahas berapa persen bunga yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan tertentu selaku debiturkepada kreditur. Juga, apakah bunga yang dibayar debitur sifatnya memberatkan atau menguntungkan. Al-Qur'an menyoroti praktik *riba* yang telah sistemik, yaitu *riba* yang telah menjadi sistem di mana-mana, *riba* yang telah menjadi instrumen ekonomi, sebagaimana yang diyakini para penganut sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem

kapitalis ini, bunga bank (*interest rate*) merupakan jantung dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit bunga bank (*credit system*). Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional. Jika *riba* telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya, maka sistem itu akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian secara luas. Dampak sistem ekonomi *ribawi* tersebut sangat membahayakan perekonomian dunia. Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan dan terlibat didalam perbuatan *riba* (Ridho, M., & Rasyid, A. (2023).

KESIMPULAN

Surah Al-Baqarah ayat 275–279, Surah Al-Imran ayat 130, dan Surah Ar-Rum ayat 39 membahas konsep *riba* dari sudut pandang Al-Qur'an dan ekonomi makro. *Riba* atau bunga bank dianggap sebagai praktik yang melanggar prinsip-prinsip Islam, mengeksploitasi mereka yang lemah secara finansial sehingga melanggar prinsip keadilan. Dalam beberapa ayatnya, Al-Qur'an secara eksplisit melarang *riba* dan menyatakan bahwa orang yang melakukannya akan mendapat siksaan berat di akhirat. Sebagai alternatif, umat Islam disarankan untuk mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti berinvestasi dalam skema keuangan yang tidak melibatkan *riba*, berpartisipasi dalam lembaga keuangan syariah, serta melakukan amal keuangan seperti zakat dan infaq. Dalam praktik sehari-hari, umat Islam dapat memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*, yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi dan bertransaksi tanpa melanggar larangan *riba*. Selain itu, penting bagi umat Islam untuk terus memperdalam pemahaman mereka tentang hukum *riba* dan prinsip-prinsip keuangan Islam agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam

mengatur keuangan mereka sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Atikullah. 2017. Islamic Law on Gambling and Some Modern Business Practices. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(11), p. 738–750.
- Adnyana, I. Made. 2020. *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. edited by Melati. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS). Jakarta Selatan.
- Afif, Mufti., & Mulyawisdawati, Richa Angkita. 2016. Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1), p. 1-21
- Afifah, Yasmin., Irwansyah., & Khotimah, Khusnul. 2023. Menggali Konsep Riba Dan Implikasinya Dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), p. 151-161.
- Alisa, Nur., Abubakar, Achmad., Basri, Halimah., Rif'ah, Muh. Azka Fazaka. 2023. Keharaman Riba dalam Al-Quran dan Implikasi terhadap Perekonomian : Kajian Surah Al-Baqarah 275-276). *Adl Islamic Economic*, 4(2), p. 162-176.
- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. Cet.I. Tiga Serangkai. Solo.
- Arafah, Muh., Abubakar, Achmad., Sabri, Muhammad Sadiq., Jamaludin., & Warliana, Lisna. 2023. Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), p. 109-124.
- Djaenab. 2021. Eksistensi Lembaga Ekonomi Syariah Dalam

- Pembangunan Ekonomi Umat. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(2), p. 175-186.
- Febrian, Rani Ashari., & Taufiq, Muhammad. 2023. Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan). *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), p. 157-164.
- Ipandang., & Askar, Andi. 2020. Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), p. 1080-1090.
- Kurniawan, Rachmad Risqy. 2021. Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadist. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, X(X), p. 1-12.
- Ridho, M., & Rasyid, A. 2023. Konteks Ekonomi Islam Mengenai Riba. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 1727-1736.
- Rofiq, Irsyaddur., & Salsabilah, Ucik Putri. 2023. Hukum Bunga Bank perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Perbankan di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), p. 120-139.
- Said, R. A. R., Alimin, A., & Yamaluddin, Y. (2020). Konsep al-qur'an tentang riba. *AL ASAS*, 5(2), p. 1-15.
- Sapriadi., Wahid, St. Hadijah., & Karunia, Karina Alfiana. 2020. Riba Perspektif Sejarah Dan Religiusitas. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), p. 113-126.
- Shihab, M Quraish. 2021. *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*. Lentera Hati. Tangerang.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Mizan. Bandung.
- Shihab, M. Quraish. 2016. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. PT. Lentera Hati. Tangerang.
- Suradi., Mariana, Rani., & Athoillah, Mohamad Anton. 2024. Pandangan Hukum Islam Tentang Status Hukum Bunga Bank (RIBA). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), p. 1498-1513.
- Yusuf, Muhammad Yasir. 2020. *Diskursus Riba dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Bandar Publishing. Aceh.